

***HUKUM TRUST DAN PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM
COMMON LAW DAN CIVIL LAW
TRUST LAW AND COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN COMMON LAW
AND CIVIL LAW SYSTEMS***

Ruth Felyta Worang

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : ruthfelyta@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Worang, Ruth Felyta. *Hukum Trust dan Perbandingan Antara Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Hukum trust, yang pertama kali berkembang di Inggris dengan karakteristik unik sistem hukum *common law* seperti dualisme kepemilikan, kini telah diadopsi di negara-negara *civil law* dalam hukum domestik akibat dari globalisasi. Dualisme kepemilikan menjadi tantangan dalam menerapkan hukum trust ke negara-negara bersistem hukum *civil law*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, negara-negara bersistem hukum *civil law* seperti India, Jepang, dan Indonesia melakukan adaptasi dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum domestik masing-masing negara seperti prinsip *obligation* atau kewajiban, lembaga hukum perjanjian, dan penerapan teori *jus-in-personam* untuk mengakomodasi perbedaan prinsipil dualisme kepemilikan yang ada. Ketiga bentuk implementasi hukum trust di tiga negara yang berbeda memiliki satu prinsip dasar yang sama, yaitu penggunaan kewajiban untuk menggantikan konsep dualisme kepemilikan. Prinsip kewajiban ini menjadi kunci untuk menerapkan hukum trust di negara-negara bersistem hukum *civil law*, termasuk di Indonesia yang memaktubkan kewajiban dalam perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Trust, Dualisme Kepemilikan, Common Law, Civil Law

ABSTRACT

Trust law, which first developed in England with the unique characteristics of the common law system, such as dual ownership, has now been adopted into the domestic legal frameworks of civil law countries due to the influence of globalization. One of its defining features, dual ownership, poses significant challenges when implementing trust law in countries with civil law systems. However, research indicates that civil law jurisdiction such as India, Japan, and Indonesia have adopted the trust concept by incorporating domestic legal principles, such as the principles of obligation, contractual frameworks, and the application of the jus-in-personam theory, to address the fundamental differences with the dual ownership principle. The three forms of trust law implementation in these different countries share a fundamental principle, that is, the use of obligations to replace the concept of dual ownership. This principle of obligation serves as the key to applying trust law in civil law jurisdiction, including Indonesia, where obligations are enshrined in contractual agreements.

Keywords: Trust Law, Dual Ownership, Common Law, Civil Law

A. PENDAHULUAN

Black's Law Dictionary mendefinisikan Trust sebagai "*the right enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title; a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for the benefit of a third party (the beneficiary)*".¹ Berdasarkan pengertian Trust tersebut, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu *trustee* sebagai pihak yang menguasai aset trust, *settlor* sebagai pihak yang menginisiasi adanya trust, dan *beneficiary* sebagai pihak yang menerima manfaat dari kegiatan trust. Pada intinya, trust merupakan suatu perbuatan hukum di mana *trustee* mengelola aset milik *settlor* dengan hasil pengelolaan yang diperuntukkan bagi *beneficiary*. Lembaga hukum trust ini banyak digunakan untuk pengelolaan aset setelah kematian, pelestarian aset, investasi atau manajemen modal yang dikelola oleh pihak ketiga atau institusi finansial. Sebagian orang bahkan menggunakan trust untuk menghindari pajak.² Kegunaan trust yang beragam ini menjadi banyak pilihan masyarakat di era modern yang memiliki kebutuhan semakin kompleks.

Pilar utama dari hukum trust adalah kewajiban pengelolaan (*fiduciary duty*) oleh *trustee*. Kewajiban ini menuntut *trustee* untuk mengelola aset untuk kepentingan *beneficiary* dalam batasan-batasan yang telah ditentukan dalam perjanjian trust. Salah satu batasan yang ditentukan adalah larangan untuk menggunakan aset trust untuk keuntungan pribadi *trustee*. Contohnya ketika *trustee* mengelola portofolio investasi, maka pengelolaan tersebut harus memprioritaskan pertumbuhan dan stabilitas finansial *beneficiary* daripada keuntungan pribadi *trustee* sebagai pengelola.

Trust berkembang di negara-negara bersistem hukum *common law*. Sebagaimana dijelaskan dalam definisi trust oleh *black's law dictionary* di atas,

¹ Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, Minnesota, 1999.

² Carly Howard, *Trust Funds In Common Law and Civil Law Systems: A Comparative Analysis*, Vol.13, No.2 (2006), p.346-347.

trust termasuk sebagai hak yang diberlakukan melalui prinsip *equity*. Dalam pelaksanaannya, *trustee* memegang *legal ownership* atau kepemilikan secara hukum atas aset trust untuk memungkinkan pengelolaan yang sah secara hukum, sementara *beneficiary* memiliki *equitable ownership* atau kepemilikan atas manfaat untuk memperoleh manfaat dari aset yang dikelola tersebut. Hal ini menyebabkan dalam satu aset, terdapat dua hak kepemilikan yang keduanya dapat dipertahankan dihadapan pengadilan di negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*.

Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya interaksi antar negara dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian, trust tidak hanya digunakan di negara-negara bersistem hukum *common law*. Interaksi perdagangan antar negara telah membawa trust ke negara-negara bersistem hukum *civil law*. Hal ini menjadi permasalahan ketika negara-negara hukum *civil law* tidak mengenal konsep dualisme kepemilikan sehingga menerapkan trust ke dalam hukum negara-negara tersebut menjadi suatu tantangan.

Fondasi konsep sistem hukum *civil law* adalah kesatuan kepemilikan, dimana hak kepemilikan aset tidak dapat dibagi dan hanya dapat dipegang oleh satu orang yang cakap hukum. Hal ini sangat berbeda dengan konsep dualisme kepemilikan yang ada dalam hukum trust yang membagi kepemilikan aset menjadi dua dan dapat dipegang oleh dua orang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Dalam mencapai tujuan yang serupa dalam trust, yaitu pengelolaan aset untuk kepentingan orang lain, sistem hukum *civil law* pada umumnya menggunakan kontrak atau hubungan fidusiari (*fiduciary relationship*) yang menekankan pada kewajiban pengelolaan daripada pembagian hak kepemilikan.

Mencari cara pengimplementasian yang tepat dari hukum trust yang memiliki latar belakang *common law* dengan hukum domestik di negara-negara *civil law* penting seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap penggunaan trust. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di negara-negara *civil law* yang menggunakan trust, peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi sistem hukum *civil law* perlu dibentuk untuk mengatur penggunaan trust. Namun, adaptasi hukum trust seringkali menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya.

Perdebatan ini muncul karena kendala untuk mempertahankan fungsionalitas tanpa melanggar prinsip-prinsip di sistem hukum *civil law*. Menganalisis bagaimana konsep dualisme kepemilikan dapat diadaptasikan dan diterapkan dalam kerangka kesatuan kepemilikan yang dianut sistem hukum *civil law* akan dapat menjembatani kesenjangan konseptual antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini pun akan memberikan wawasan untuk pembuat undang-undang agar mampu mempertahankan fungsi trust sekaligus prinsip-prinsip dasar sistem hukum *civil law*.

Penelitian dengan judul “Hukum Trust dalam Sistem Hukum *Common Law* dan *Civil Law*” ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan meninjau dan mengkaji penerapan hukum trust di negara Inggris dengan sistem hukum *common law* dan beberapa negara dengan sistem hukum *civil law* yang menerapkan hukum trust di hukum domestik mereka, yaitu India, Jepang, dan Indonesia. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah penerapan hukum trust di masing-masing negara dengan sistem hukum berbeda tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana hukum trust yang memiliki karakteristik unik yang hanya dapat diberlakukan di negara-negara bersistem hukum *common law* yaitu dualisme kepemilikan dapat diterapkan di negara-negara bersistem hukum *civil law* yang tidak mengenal dualisme kepemilikan tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Trust dalam *Common Law*

Saat itu di Inggris, pihak-pihak yang merasa penyelesaian permasalahan hukumnya tidak mendapat keadilan di pengadilan-pengadilan *common law* (*common law courts*) dapat mengirimkan petisi kepada Raja dan dewan-dewan Raja (*King's Council*).³ Pada masa itu, kepala dari dewan-dewan Raja disebut sebagai Kanselir atau *Chancellor* dan seluruh petisi yang ditujukan kepada Raja,

³ Philip H. Pettit, *Equity and the Law of Trusts*, Twelfth Edition, Twelfth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.2.

untuk memperoleh keadilan ekstra (*extraordinary justice*) diterima oleh Kanselir.⁴ Sejak masa pemerintahan Edward I, petisi-petisi tersebut dialamatkan kepada 'Chancellor and the Council', dan bukan lagi kepada Raja.⁵ Prosedur petisi ini kemudian menjadi kebiasaan sehingga pada akhirnya pada abad ke-14, petisi-petisi terkait keadilan ekstra (*extraordinary justice*) mulai dialamatkan hanya kepada Kanselir.⁶ Oleh karena kebiasaan yang terbentuk tersebut, Kanselir dan Kantor Kanselir (*Office of Chancery*) memiliki karakteristik-karakteristik pengadilan.⁷ Kasus-kasus dalam petisi yang ditujukan pada Kanselir terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan kecacatan hukum dan kasus-kasus yang secara teori dalam *common law* terdapat ganti rugi namun tidak dapat diperoleh oleh pengirim petisi karena keadaan negara yang terganggu, pengaruh kekuasaan dan kekayaan pihak lawan yang dapat memberikan tekanan kepada juri dan pengadilan.⁸

Pada akhir abad ke-13, *common law* membentuk suatu sistem hukum yang kaku dan sulit untuk diadaptasikan pada kasus-kasus dengan karakteristik baru yang muncul di masyarakat.⁹ Akibatnya, pergolakan di masyarakat terjadi karena implementasi hukum yang terlalu kaku sehingga petisi-petisi yang dikirimkan mulai bertambah.¹⁰ Untuk menghadapi petisi-petisi yang ada, dibentuklah hukum yang baru bernama *equity* sebagai sisi sebaliknya dari *common law* yang diterapkan di pengadilan *common law*.¹¹

Penerapan *equity* pada awal mula terbentuknya hukum tersebut sangat subjektif pada nurani individu Kanselir.¹² Tuan Nottingham, yang disebut sebagai 'Father of modern equity', lalu membentuk sistem hukum tetap untuk *equity*.¹³

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, p.3.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, p.5.

¹³ *Ibid.*

Sistem tersebut selesai dibuat pada awal abad ke-19 dan mulai diterapkan oleh penerusnya, yaitu Tuan Eldon sebagai Kanselir pada masa itu.¹⁴ Hasil dari sistem hukum tersebut membuat *equity* menjadi suatu lembaga yang pasti dan kuat seperti *common law*. Pada awal abad ke-19 ini, *equity* menjadi bagian dari hukum yang diimplementasikan di *Court of Chancery*.¹⁵

Berlakunya *Judicature Acts* 1873 dan 1875 mengakibatkan bergabungnya *common law court* dan *cour of chancery* menjadi satu dalam *Supreme Court*. Kedua hukum, yaitu *common law* dan *equity* berlaku di *Supreme Court*. Sebelum adanya *Judicature Acts* ini, didapati adanya benturan hukum antara kasus-kasus *common law* dan *equity* yang menyebabkan inkonsistensi penerapan ganti rugi.¹⁶ Namun, dalam praktik kebiasaan, apabila terdapat benturan kedua hukum tersebut, maka *equity* yang ditegakkan. Ketentuan ini kemudian diundangkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dalam *Judicature Acts* 1873 yang telah diubah dengan Pasal 49 *Senior Courts Act* 1981.

Judicature Acts 1873 dan 1875 tidak hanya menyelesaikan konflik yurisdiksi antara kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga memperkuat dasar-dasar penerapan konsep hukum yang menggabungkan keduanya. Salah satu implementasi paling nyata dari integrasi ini terlihat dalam lembaga hukum trust. Trust merupakan lembaga hukum yang unik karena mencerminkan harmoni antara *common law* dan *equity*, di mana masing-masing sistem memberikan perlindungan hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi. Penyelesaian konflik antara *common law* dan *equity* yang diatur melalui *Judicature Act* 1873 dan 1875 memberikan kerangka yang lebih jelas dan konsisten bagi pelaksanaan prinsip-prinsip trust, khususnya dalam konteks pembagian kepemilikan yang menjadi inti dari konsep tersebut.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, p.8.

Konsep trust memiliki 3 (tiga) pihak didalamnya, yaitu *settlor* sebagai pihak yang membentuk trust, *trustee* yaitu pihak yang menerima pengalihan kepemilikan dengan kewajiban untuk mengelola properti untuk kepentingan pihak ketiga, dan *beneficiary* sebagai pihak yang menerima manfaat dari properti dan pemegang kepemilikan manfaat (*equitable ownership*).¹⁷ Institusi trust ini bertumpu pada pembagian kepemilikan atau kepemilikan ganda yaitu *legal ownership* dan *equitable ownership*. *Legal ownership* merupakan yurisdiksi *common law*, sedangkan *equitable ownership* merupakan yurisdiksi *equity*.¹⁸ Dalam penerapannya maka dapat dikatakan bahwa *trustee* yang memiliki *legal ownership* mendapatkan perlindungan hukum dari *common law*, sedangkan *beneficiary* yang memegang *equitable ownership* dilindungi oleh *equity*.

Trust dapat dibentuk saat *settlor* masih hidup yang merupakan *inter vivos trust*, maupun ketika telah meninggal dunia yang dinamakan *testamentary trust*.¹⁹ Pembentukan *inter vivos trust* dilakukan dengan pengalihan aset kepada *trustee* atau adanya pernyataan seseorang sebagai *trustee*.²⁰ *Testamentary trust* dibentuk dengan pernyataan pengalihan aset kepada *trustee* yang tertuang di dalam surat wasiat *settlor*.²¹ Selain itu, bentuk-bentuk trust pada umumnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²²

- 1) *Express trust*, atau yang disebut juga sebagai *voluntary trust*, merupakan trust yang secara sengaja dibentuk oleh *settlor*;
- 2) *Resulting* atau *constructive trust*, adalah trust yang dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan harta yang pembentukannya dilakukan oleh pengadilan;
- 3) *Statutory trust*, adalah trust yang terbentuk karena peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Ignacio Arroyo Martinez, *Trust and the Civil Law*, Louisiana Law Review, Vol.42, No.5 (1982), p.6.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Carly Howard, *Op.Cit.*, p.347.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, p.348.

2. Hukum Trust dalam *Civil Law*

Hukum trust yang diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law* cenderung tidak memiliki pengaturan yang komprehensif, mengingat kehadiran hukum trust di negara-negara tersebut lebih berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan lembaga hukum trust dan sebagai upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat. Selain itu, pengaturan hukum trust dalam sistem hukum *civil law* bertujuan untuk menjembatani hubungan hukum antar negara, terutama dengan negara-negara yang memiliki perbedaan sistem hukum, budaya, dan latar belakang sosial-ekonomi. Oleh karena itu, hukum trust dalam sistem hukum *civil law* tidak dapat sepenuhnya menyerupai hukum trust dalam sistem hukum *common law*, karena perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip hukum, seperti dualisme kepemilikan yang menjadi ciri khas sistem hukum *common law*.²³

Untuk memahami bagaimana hukum trust diterapkan secara nyata di negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa negara yang memiliki latar belakang penerapan hukum trust yang beragam. Setiap negara tersebut menunjuk pendekatan yang berbeda dalam mengadaptasi konsep trust ke dalam kerangka hukum domestik mereka, dengan tujuan tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip dasar trust, tetapi juga memastikan bahwa penerapan trust tetap selaras dengan fondasi dan prinsip-prinsip hukum domestik yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana fleksibilitas hukum trust dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ciri sistem hukum yang mendasari masing-masing negara.

a. Hukum Trust di India

Keberadaan hukum trust di India dikarenakan oleh tiga faktor utama, yaitu sejarah kolonial, hukum religius, dan praktik sosial di masyarakat.²⁴

²³ Hiroyuki Watanabe, *'Trusts Without Equity' and Prospects for the Introduction of Trusts Into European Civil Law Systems*, SSRN Scholarly Paper, Social Science Research Network, Rochester (2010), p.191.

²⁴ Stelios Tofaris, *Trust Law Goes East: The Transplantation of Trust Law in India and Beyond*, *The Journal of Legal History*, Vol.36, No.3 (September 2, 2015), p.301.

Pada masa penjajahan, para penjajah yang berasal dari Eropa memberlakukan hukum trust untuk properti-properti mereka di India. Penerapan hukum trust didasarkan pada hukum trust Inggris dengan bentuk dan prinsip trust dari Pengadilan *Chancery* Inggris (*English Chancery Courts*).²⁵ Hukum Trust juga tumbuh di India karena masyarakat secara tradisional telah menggunakan konsep-konsep yang menyerupai trust dalam kebiasaan mereka, seperti wakaf dan *benami*.²⁶ Konsep-konsep trust tradisional di India ini diatur oleh pengadilan *mofussil*, yang menangani perkara waris, perkawinan, serta institusi hukum yang terkait dengan hukum Islam dan Hindu.²⁷ Dalam memutuskan perkara-perkara tersebut, hakim pengadilan *mofussil* mengadopsi istilah-istilah dan konsep-konsep hukum domestik yang kemudian disesuaikan dengan hukum trust Inggris.²⁸ Namun, hal ini sering menyebabkan distorsi, baik dalam konsep maupun bahasa yang digunakan untuk memahami trust.

Masyarakat India telah mencoba menerapkan lembaga hukum trust yang serupa dengan trust yang berlaku di Inggris, meskipun memiliki konsep yang berbeda dengan wakaf dan *benami*. Trust tersebut biasanya diwujudkan melalui surat wasiat.²⁹ Namun, perbuatan hukum tersebut tidak sepenuhnya terlindungi karena tidak termasuk dalam payung hukum domestik yang ada. Pengadilan mengadopsi prinsip-prinsip hukum trust Inggris, tetapi mengabaikan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan hukum domestik, seperti dualisme kepemilikan.³⁰ Akibatnya, penerapan trust ini menghadapi kendala karena hukum domestik yang berlaku tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai. Sementara itu, kebutuhan masyarakat menuntut rekognisi dan perlindungan terhadap trust berdasarkan prinsip-prinsip hukum trust Inggris.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, p.303.

³⁰ *Ibid.*, p.305.

Setelah berbagai perdebatan antara para pembuat undang-undang. Pemerintah India mengundang secara spesifik terkait trust melalui *The Trust Bill* yang berlaku pada tahun 1882. Trust didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (3) sebagai “*an obligation annexed to the ownership of property, and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner, or declared and accepted by him, for the benefit of another, or another and the owner.*”. Berdasarkan pengertian tersebut, hal mencolok yang ditonjolkan dalam definisi trust adalah bahwa hukum trust di India memandang trust sebagai *obligation* atau kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban hukum yang mengikat *trustee* untuk mengelola properti berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam trust yang telah disepakati untuk kepentingan *beneficiary*. Dalam hal ini, *trustee* memiliki *legal ownership* atau kepemilikan secara hukum terhadap aset trust, namun kepemilikan tersebut tidak absolut karena kepemilikan tersebut timbul dari kewajiban yang diembannya.

Hukum Trust di India berkembang secara praktikal. Hal tersebut menyebabkan hukum trust di India tidak memiliki prinsip dualisme kepemilikan, namun tetap memberikan perlindungan kepada *beneficiary* tanpa *beneficiary* tersebut memegang status kepemilikan terhadap aset trust. Hal ini tergambar dari beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak *beneficiary*, yaitu:

- 1) Pasal 58, hak dari *beneficiary* dapat dibeli, dijual, dijaminkan, atau diwariskan. Hak *beneficiary* memiliki karakteristik yang serupa dengan hak kebendaan yang dapat dialihkan;
- 2) Pasal 56, *beneficiary* yang memiliki kepentingan yang absolut dapat menuntut *trustee* untuk mengakhiri trust dan mengalihkan properti trust kepadanya;
- 3) Pasal 63, hak-hak yang dimiliki oleh *beneficiary* dapat dilaksanakan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perbuatan hukum trust. Sebagai contoh, apabila *trustee* menjual aset trust kepada pihak ketiga, maka *beneficiary* dapat menuntut haknya untuk memperoleh kembali aset tersebut;
- 4) Pasal 64, adanya pemisahan kekayaan *trustee* dengan aset trust, sehingga apabila *trustee* bangkrut, maka properti trust tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit.

Dengan konsep kewajiban yang ada tersebut, konsep trust dapat diterapkan di India tanpa memerlukan adanya dualisme kepemilikan dengan peraturan-peraturan tambahan yang mengakomodasi hak-hak *beneficiary* yang tidak dapat memiliki *equitable ownership*.

Undang-Undang Trust di India dalam beberapa substansi masih ditemukan ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-undangan lain. Namun, pada saat yang bersamaan, undang-undang tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengimplementasian hukum trust di India. Bahkan konsep *obligation* atau kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Trust di India menjadi acuan bagi negara-negara bersistem hukum *civil law* lainnya.³¹

b. Hukum Trust di Jepang

Kebutuhan untuk mengadopsi hukum trust yang berasal dari sistem hukum *common law* muncul dari perekonomian Jepang. Kebutuhan untuk membiayai pembangunan industri membuat Jepang berhutang pada London dengan sistem beragun aset yang menggunakan hukum Inggris.³² Hutang beragun aset ini menggunakan sistem trust dimana dimungkinkan pihak ketiga, yaitu *trustee* untuk memegang kendali atas aset yang diagunkan demi kepentingan pemegang obligasi. Untuk menjamin kepastian hukum, *Secured Bond Trust Act* yang diundangkan pada tahun 1905 menjadi payung hukum untuk perbuatan hukum trust tersebut.

Pada rentang tahun antara 1912 hingga tahun 1926, lembaga hukum trust semakin marak digunakan seiring dengan bertumbuhnya kondisi perekonomian di Jepang.³³ Pemerintah kemudian dituntut untuk melakukan pengaturan industri yang banyak menggunakan lembaga hukum trust tersebut melalui andil Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

³¹ *Ibid*, p. 332.

³² *Ibid*, p. 324.

³³ David J. Hayton, *Modern International Developments in Trust Law*, Wolters Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 1999, p.63.

Kedua Kementerian tersebut menghasilkan 2 (dua) undang-undang terkait Trust yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1922 tentang *Trust Law* dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1992 tentang *Business Trust Law*. Latar belakang situasi yang terjadi membuat kedua undang-undang tersebut befokus pada pengaturan pihak-pihak yang menyediakan trust dibandingkan perlindungan terhadap individu-individu yang membutuhkan trust.³⁴ Kedua undang-undang tersebut dibentuk dengan berkaca pada *Californian Civil Code* dan *The Indian Trust Act*, sehingga konsep-konsep trust yang digunakan dalam kedua regulasi tersebut tercermin di undang-undang trust Jepang, khususnya mengenai kewenangan dan hak-hak dari *beneficiary*.³⁵

Hukum trust yang berlaku di Jepang didasari oleh teori jus-in-personam. Teori jus-in-personam diartikan sebagai hak atau kewajiban yang muncul secara spesifik antara para pihak dan tidak mengikat terhadap pihak lain.³⁶ Diaplikasikan dalam konsep hukum trust maka berdasarkan teori tersebut, konsep hukum trust di Jepang adalah ketika *settlor* membentuk trust dengan mengalihkan aset trust kepada *trustee*, maka kepemilikan absolut aset trust tersebut menjadi milik *trustee*, dan perbuatan hukum tersebut hanya mengikat *settlor* dan *trustee*. Dalam hal ini, *beneficiary* tidak memiliki hak kepemilikan apapun, melainkan hanya hak untuk menuntut *trustee* melakukan pengelolaan aset trust.³⁷ Dengan kata lain, hanya ada satu hak kepemilikan, yaitu *legal ownership* yang ada pada *trustee*.

Beralihnya kepemilikan aset trust kepada *trustee* menyebabkan *settlor* kehilangan *legal ownership*-nya. Hal ini berarti, *trustee* menjadi pemilik absolut dari aset trust. Namun, untuk melindungi kepentingan *beneficiary*, kewajiban dan tanggungjawab dari *trustee* diatur dengan sangat ketat oleh peraturan perundang-undangan yang ada untuk mencegah itikad buruk *trustee* untuk menggunakan aset trust demi guna kepentingannya sendiri.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Stelios Tofaris, *Op.Cit.*, p.324

³⁶ Yukata Hoshino, *The Law of Trust of Japan*, Shinzansha, Tokyo, 2011, p.27.

³⁷ *Ibid.*

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *beneficiary* adalah dengan pemisahan aset trust dengan aset kekayaan pribadi milik *trustee*.³⁸

Penggunaan trust yang awalnya hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komersial perbankan seperti pinjaman dan dana pensiun, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, beralih ke investasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengelola aset dan warisan.³⁹ Dengan perkembangan di masyarakat tersebut, pemerintah melakukan modernisasi terhadap undang-undang trust di Jepang. Perubahan terhadap undang-undang trust di Jepang tidak mengubah konsep fundamentalnya. Perubahan besar dilakukan berkaitan dengan pemberian ruang yang lebih bebas untuk *trustee* dan *beneficiary* saling menyepakati kebijakan-kebijakan terkait dengan trust.⁴⁰ Dengan kata lain, undang-undang trust saat ini memiliki kerangka pemikiran bahwa *beneficiary* menaruh kepercayaan yang lebih besar pada *trustee* dengan melakukan lebih sedikit intervensi terkait pengelolaan aset trust yang dilakukan oleh *trustee*, seperti kewajiban-kewajiban *trustee*, direksi, dan kewenangan. Dengan begitu maka *trustee* dan *beneficiary* bisa membuat perjanjian trust dengan leluasa selagi masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Pada saat ini, Jepang merupakan salah satu negara awal yang dideklarasikan mengalami krisis produktifitas karena sebagian banyak rakyat Jepang berumur lansia.⁴¹ Merupakan hal yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan individu yang beragam, terutama bagi orang-orang berumur lansia atau penyandang disabilitas, karena hukum trust pada dasarnya mengatur mengenai urusan pribadi, seperti pengelolaan aset waris. Namun, saat ini, Jepang memfokuskan hukum trust untuk mengatur trust di bidang bisnis, sehingga pengaturan mengenai trust untuk penggunaan urusan pribadi belum memadahi.

³⁸ *Ibid*, p.11.

³⁹ David Hayton, *Op.Cit.* p.64.

⁴⁰ Yukata Hoshino, *Op.Cit.*, p.13.

⁴¹ Hayton, *Op.Cit.*, p.74.

c. Hukum Trust di Indonesia

Hukum trust di Indonesia masuk melalui hukum pasar modal, sebagaimana diaturnya wali amant dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, konsep-konsep trust juga dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pengaturan-pengaturan tentang hukum trust di Indonesia tersebut di atas terfokus pada sektor keuangan.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (selanjutnya disebut “POJK 25/POJK.03/2016”) mengartikan trust sebagai “kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta trust dengan penitip harta trust untuk kepentingan penerima manfaat”. Hal ini berarti dalam POJK 25/POJK.03/2016 trust diartikan sebagai salah satu kegiatan bank berupa penitipan dengan pengelolaan. Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu penerima dan pengelola harta trust yang disebut *trustee*, penitip harta trust yang disebut *settlor*, dan penerima manfaat yang disebut *beneficiary*. Pasal 2 dan Pasal 3 POJK 25/POJK.03/2016 menyatakan bahwa apabila para pihak hendak menggunakan lembaga trust dalam bentuk penitipan dengan pengelolaan maka harus berpedoman pada POJK 25/POJK.03/2016 dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat (selanjutnya disebut “POJK 19/POJK.04/2020”) mengartikan wali amanat sebagai “piha yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk”. Pihak yang dapat menjadi wali amanat diatur dalam Pasal 2 POJK 19/POJK.04/2020 adalah Bank Umum yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Bank Umum bertindak sebagai *trustee*, sedangkan pemegang efek bertindak sebagai *settlor*. Perwaliamentan ini dilakukan dengan pembuatan Kontrak Perwaliamentan yang harus dibuat dengan akta notariil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 POJK 19/POJK.04/2020.

Konsep hukum trust yang serupa juga dapat ditemui dalam Kontrak Investasi Kolektif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (selanjutnya disebut “POJK 37/POJK.04/2014”). Pasal 1 Angka 5 POJK 37/POJK.04/2014 mengartikan Kontrak Investasi Kolektif sebagai “kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif”. Dalam hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertindak sebagai *trustee* yang terikat dengan kewajiban dalam kontrak untuk mengelola aset investor sebagai *settlor* untuk kepentingan *settlor* yang bertindak pula sebagai *beneficiary*. Pasal 27 Ayat (2) huruf a POJK 37/POJK.04/2014 mengatur bahwa Kontrak Investasi Kolektif tersebut harus dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai lembaga hukum trust, melainkan peraturan-peraturan trust tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terkhusus pada sektor keuangan. Ketiga perbuatan hukum dengan konsep trust tersebut menggunakan media perjanjian yang memberikan hak kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hal ini, *trustee* sebagai pengelola aset diberikan kewajiban untuk mengelola aset trust yang diberikan oleh *settlor*,

sehingga tidak terjadi peralihan kepemilikan, namun, trust timbul dari hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian.

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) tentang Perikatan yang mengatur tentang asas-asas hukum perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam konsep hukum trust sebagaimana tersebut di atas pun harus tunduk pada KUHPerdata, sehingga kewenangan *trustee* terbatas pada hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak sebesar kewenangan *trustee* dalam hukum trust yang berlaku di sistem hukum *common law*. Walaupun begitu, dengan dasar perjanjian ini, maka Indonesia dapat memberlakukan hukum trust walaupun tidak menggunakan konsep dualisme kepemilikan yang menjadi ciri khas hukum trust di sistem hukum *common law*.

Namun, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar di Indonesia mengenai hukum trust perlu adanya satu peraturan perundangan-undangan yang lebih komprehensif. Peraturan-peraturan yang tersebar itu membuat dasar pengakuan hukum trust menjadi sulit dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan pendefinisian dan tujuan trust di masing-masing peraturan perundang-undangan berbeda.

Dalam upaya menjembatani perbedaan antara sistem hukum *common law* dan *civil law*, dibentuk *Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition*. Konvensi ini dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda untuk mengimplementasikan hukum trust. Karakteristik hukum trust yang diatur dalam konvensi ini bersifat fleksibel untuk diinterpretasikan oleh masing-masing negara pihak sehingga dapat diimplementasikan ke dalam sistem hukum negara masing-masing. Konvensi ini juga dapat menjadi acuan untuk mengatur hukum trust di negara-negara bersistem hukum *civil law*.

C. PENUTUP

Karakteristik dualisme kepemilikan yang menjadi ciri khas hukum trust *common law* tidak menjadi hambatan untuk menerapkan hukum trust dalam negara-negara bersistem hukum *civil law*. Melihat dari keberadaan hukum trust di ketiga negara bersistem hukum *civil law* tersebut dapat ditarik benang merah bahwa trust yang berlaku dalam hukum negara-negara tersebut merupakan trust yang tidak memiliki nuansa *equity* sebagaimana trust yang berlaku di Inggris. Walaupun begitu, trust yang berlaku di negara-negara bersistem hukum *civil law* tetap memiliki karakteristik inti dari trust, yaitu:⁴²

- 1) Adanya penyerahan benda atau pernyataan trust oleh *settlor* kepada *trustee*,
- 2) Adanya pemisahan kepemilikan benda trust dengan kekayaan pribadi milik *trustee*,
- 3) *Settlor* kehilangan kewenangan atas aset trust,
- 4) Adanya *beneficiary* dan kewajiban *trustee* untuk melaksanakan trust untuk kepentingan *beneficiary*,
- 5) Adanya unsur kepercayaan dalam *trustee* melaksanakan kewajibannya ketika terdapat benturan kepentingan.

Konsep dualisme kepemilikan dapat diadaptasikan sesuai dengan hukum masing-masing negara seperti di India yang menggunakan konsep *obligation* yang diatur dalam undang-undang tentang trust yang berlaku di India, atau dengan pengimplementasian teori *jus-in-personam* seperti yang dilakukan oleh Jepang, atau pun seperti penggunaan media perjanjian seperti yang diterapkan oleh Indonesia. Pemilihan payung hukum untuk menerapkan trust di masing-masing negara juga beragam mengikuti kebutuhan dari masing-masing negara, seperti India yang karena pengaruh kolonial telah memiliki undang-undang trust dari awal, ataupun seperti Jepang yang membuat undang-undang trust untuk mengakomodasi berbagai bentuk trust yang digunakan di negara tersebut, ataupun seperti Indonesia yang memfokuskan pengaturan trust pada sektor keuangan sehingga mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan terpisah yang berkaitan dengan bentuk trust yang diimplementasikan.

⁴² Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trust dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.349-350.

Ketiga bentuk implementasi hukum trust dalam hukum domestik negara-negara bersistem hukum *civil law* tersebut memiliki satu prinsip dasar yang sama, yaitu menggantikan dualisme kepemilikan dengan kewajiban. Dualisme kepemilikan memberikan *trustee legal ownership* untuk dapat mengelola aset trust secara mandiri, sedangkan *beneficiary* mendapat *equitable ownership* yang memberikannya hak untuk menuntut manfaat dari pengelolaan aset. Dalam sistem hukum *civil law*, *legal ownership* dari *trustee* digantikan dengan kewajiban untuk mengelola aset trust dan kewajiban untuk memberikan manfaat pengelolaan tersebut kepada *trustee*. Prinsip kewajiban inilah yang menjadi dasar penerapan hukum trust di sistem hukum *civil law* yang tidak mengenal dualisme kepemilikan.

Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai trust telah menggunakan prinsip kewajiban ini yang dicantumkan di dalam perjanjian. Namun, mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam seiring berjalannya waktu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat secara lebih komprehensif mengatur mengenai hukum trust selayaknya Jepang. Indonesia dapat membuat suatu undang-undang trust yang mengatur hukum trust secara umum dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengatur lebih spesifik terkait cabang-cabang hukum trust seperti dalam sektor keuangan, sektor waris, maupun sektor trust yang lainnya. Harmonisasi dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan agar penerapan hukum trust yang berasal dari sistem hukum *common law* dapat diterapkan dengan baik di hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* untuk sektor-sektor sosial lain di luar sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garner, Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*. (Minnesota: Thomson West).
- Hayton, David J. 1999. *Modern International Developments in Trust Law*. (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law International).
- Hoshino, Yukata. 2011. *The Law of Trust of Japan*. (Tokyo: Shinzansha).
- Pettit, Philip H. 2012. *Equity and the Law of Trusts*. (Oxford: Oxford University Press).
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Howard, Carly. *Trust Funds In Common Law and Civil Law Systems: A Comparative Analysis*. Vol.13. No.2 (2006).
- Martinez, Ignacio Arroyo. *Trust and the Civil Law*. Louisiana Law Review. Vol.42. No.5 (1982).
- Tofaris, Stelios. *Trust Law Goes East: The Transplantation of Trust Law in India and Beyond*, The Journal of Legal History. Vol.36. No.3 (September 2, 2015).
- Watanabe, Hiroyuki. *'Trusts Without Equity' and Prospects for the Introduction of Trusts Into European Civil Law Systems*. SSRN Scholarly Paper, Social Science Research Network, Rochester (2010).